



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

LAPORAN

Pembinaan SDM Pengawas
Pemilu dan Pemilihan Bawaslu
Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat, karunia serta Taufik dan Hidayahnyalah Laporan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Didalam setiap penyelenggaraan pasti ada yang dikatakan sempurna atau kurang sempurna dalam pelaksanaannya, semua hal itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Dalam hal ini semua pihak mempunyai peran penting dalam mensukseskannya, sebuah permasalahan harus dijadikan sebagai pembelajaran bersama bahwa semua bukan hanya sekedar berjalan nya suatu program melainkan ada persiapan dan pasca program tersebut.

Maka dengan ini saya selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengucapkan banyak terimakasih atas tersusunya Laporan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan kelancaran dalam melaksanakan tugas kepada :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta jajaran yang selalalu mensupport dan memberikan pemantauan dan memberikan ilmu – ilmu pengetahuan kepada kita semua;
2. Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang seringkali membeikan pemahaman dan arahan – arahan yang luar biasa;
3. Kepada Koordinator Sekretariat beserta jajaran yang selalu memberikan suport kepada kita;
4. Kepada seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Bandung barat yang selalu berjuang bersama dalam melaksanakan amanah yang kita pegang bersama;
5. Kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam kelancaran semua program kegiatan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

Kami berharap agar Laporan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran tentang Pembinaan di Jajaran Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Kegiatan pembinaan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa di dalam Laporan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini masih banyak terdapat

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak. Terimakasih.

“Bersama Rakyat awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”

Wallahul Muwafiq Illa Akwamitharriq

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung Barat, 31 Desember 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KOORDINATOR DIVISI SDMOD,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned above the name CECEP RAHMAT NUGRAHA.

CECEP RAHMAT NUGRAHA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. RUANG LINGKUP	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
BAB II	10
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT	10
A. PENDAHULUAN	10
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	10
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	10
1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD	14
1. PROSES PENGAJUAN NPHD	14
2. PEMBINAAN	14
BAB III	20
EVALUASI DAN REKOMENDASI	20
A. EVALUASI	20
B. REKOMENDASI	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Besaran Serapan Anggaran	11
Tabel 2. 2 Evaluasi Pengusulan Anggaran.....	12
Tabel 2. 3 Bimbingan Teknis.....	14
Tabel 2. 4 Penyediaan Wadah Konsultasi	15
Tabel 2. 5 Fasilitasi	16
Tabel 2. 6 Supervisi.....	17
Tabel 2. 7 Inspeksi Mendadak	18

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
2. Pelanggaran Pemilu; dan
3. Sengketa proses pemilu;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas;
5. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
6. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
9. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
10. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
11. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
12. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
13. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
14. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan ; dan
15. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
16. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
17. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
18. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
19. Putusan DKPP;
20. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
21. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
22. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
23. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

24. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
26. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
27. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
4. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang :

1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatu rmengeni Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan diwilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi ataua kibatlainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhka nkepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. RUANG LINGKUP

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- d. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;

- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
- l. Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah membahas mengenai Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Pengawas . Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

BAB II

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT

A. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian adalah memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Pasal 3 Ayat 4 UU no. 17 tahun 2003, ada 5 fungsi anggaran yakni, berfungsi sebagai otorisasi dimana, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang tersusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dukungan anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di kelola oleh Bawaslu RI, kemudian disusun rancangan anggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang kemudian diserahkan ke Kabupaten/Kota untuk di kelola dan tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Bawaslu kabupaten bandung barat merupakan salah satu Bawaslu Kab/Kota yang sampai saat ini belum menjadi satuan kerja (satker). Hal tersebut mengakibatkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Bawaslu kabupaten bandung barat yang berbasis anggaran dilaksanakan serentak atas arahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan anggaran yang tersedia, kegiatan pengawasan tahapan Pemilu dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara maksimal.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Beberapa kegiatan yang tidak didukung anggaran yang telah dilaksanakan di Bawaslu kabupaten bandung barat yaitu :

1. Rapat Pleno mingguan untuk komisioner;
2. Rapat Internal.

c. Besaran Serapan Anggaran

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan ril anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu anggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024, dalam hal penggunaan besaran anggaran dan serapan dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Besaran Serapan Anggaran

No	Kode RO	Nama RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.858.525.000	13.106.717.778
2	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	18.212.000	14.448.729
3	5245. BKC	Pemantauan Lembaga	57.450.000	4.230.500
4	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.676.847.000	3.543.135.391
5	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	264.310.000	249.580.000
6	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9.072.300.000	8.578.965.448
7	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	5.039.700.000	5.039.700.000
8	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	4.032.600.000	3.539.265.448
9	6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	460.480.000	422.480.584
10	6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5.076.000	5.075.424
11	6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.770.000	1.770.000
12	6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	535.540.000	475.761.702
13	6842.QCE	Penanganan Perkara	30.140.000	170.000
14	6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	472.690.000	359.506.812

15	6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	401.920.000	329.606.812
16	6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	281.720.000	277.570.000
17	6848	Pengawasan Logistik	417.535.000	545.000.911
18	6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	371.585.000	545.000.911
19	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.740.876.000	1.604.219.289
20	6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	53.500.000	52.880.000
21	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	57.420.000	28.247.100
22	6850	Pengelolaan Organisasi Dan Sdm	70.440.000	24.713.222
23	6850.EBA.962	Layanan Umum	12.020.000	5.467.922
24	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	44.640.000	33.221.771
25	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	18.020.000	12.832.271

Sumber : Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Tabel 2. 2 Evaluasi Pengusulan Anggaran

Kekuatan	Peluang	Kekurangan	Ancaman
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menjadi Lembaga permanen, sehingga terdapat beberapa kebijakan yang dapat direalisasikan mengenai anggaran oleh Bawaslu	Pada setiap Tahun Anggaran, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dapat merealisasikan atau memaksimalkan penggunaan anggaran minimal 90%.	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat belum menjadi Lembaga Satker sehingga perencanaan anggaran masih berpusat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.	Tidak tercapainya realisasi anggaran maksimal pada tahun anggaran berjalan.

Kabupaten Bandung Barat			
----------------------------	--	--	--

Sumber : Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas Uraikan dengan Analisis SWOT

Kekuatan	Peluang	Kekurangan	Ancaman
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menjadi Lembaga permanen, sehingga terdapat beberapa kebijakan yang dapat direalisasikan mengenai anggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pada setiap Tahun Anggaran, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dapat merealisasikan atau memaksimalkan penggunaan anggaran minimal 90%.	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat belum menjadi Lembaga Satker sehingga perencanaan anggaran masih berpusat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.	Tidak tercapainya realisasi anggaran maksimal pada tahun anggaran berjalan.

Sumber : Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

c. Rekomendasi

1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menjadi satuan kerja (satker) dikarenakan untuk dapat merencanakan mengelola dan melaksanakan kegiatan serta pengelolaan anggaran secara mandiri, dan disesuaikan dengan keadaan/kondisi kabupaten itu sendiri;
2. Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa sebagai ujung tombak pengawasan dilapangan, perlu dilaksanakan lebih intens lagi bimbingan teknis dan evaluasi kinerja Panwaslu Kelurahan yang didalam satu tempat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai sarana silaturahmi dan meningkatkan soliditas antar seluruh Panwaslu Kelurahan, serta adanya kesepahaman bersama terkait teknis pengawasan Pemilu di tingkat Kelurahan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan Pemilu; serta peningkatan anggaran di tingkatan kecamatan seperti ATK, Perjalanan dinas dll agar ditambah karena banyak nya kekurangan pembiayaan.
3. Perlunya kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ke sekolah/kampus dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kelompok terpelajar tentang pengawasan Pemilu serta meningkatkan citra

lembaga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. PROSES PENGAJUAN NPHD

a. Pengajuan Anggaran NPHD

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mendapatkan anggaran NPHD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk pemilu tahun 2024.

b. Anggaran NPHD

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mendapatkan anggaran untuk Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 10.008.965.000,- dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis

Bentuk kegiatan bimbingan teknis di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat diantaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang ketatausahaan dan kesekretariatan disusun dan didukung data sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Bimbingan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Ingin Dicapai	Keterangan
1	Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan tahun 2024	Anggota dan Staf SDM Panwaslu Kecamatan	Mematangkan pelatihan sumber daya manusia pengawas pemilu	SDM yang Berkualitas	Villa Land Salapan, 10 s.d 11 Juni 2024
2	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Panwascam	Anggota dan Staf SDM Panwaslu Kecamatan	Meningkatkan profesionalisme dalam kapasitas Panwascam	Memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada terkait profesionalitas	Sari Ater Hotel & Resort, 06 s.d 07 November 2024
3	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas bagi PKD	Ketua, Anggota dan PKD	Meningkatkan kemampuan secara pribadi maupun kelembagaan mengenai PKD	Jajaran PKD menjadi unggul	HARRIS Hotel & Convention, 21 s.d 22 November 2024

Sumber : Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Bimbingan teknis Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Panwascam, yang diikuti oleh Anggota dan Staf Panwaslu Kecamatan, kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan pelatihan sumber daya manusia pengawas pemilu yang ingin dicapai yaitu SDM yang berkualitas, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 November 2024 bertempat di Villa Land Salapan.

Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Panwascam, yang diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwascam dan Staf Panwascam, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Panwascam dengan hasil yang ingin dicapai yaitu memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada terkait profesionalitas, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 07 November 2024 bertempat di Sari Ater Hotel & Resort.

Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PKD, yang diikuti oleh Ketua, Anggota dan Staf Panwascam kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan secara pribadi maupun kelembagaan mengenai PKD, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di HARRIS Hotel & Convention Hall.

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Bentuk kegiatan konsultasi yang dilakukan ke jajaran di tingkat bawah yang dilakukan dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan pada pelaksanaan tugas, memberikan rekomendasi dalam penyelesaian masalah pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu, dan menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan. Disusun dengan didukung data sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Penyediaan Wadah Konsultasi

No	Panwascam Yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1.	Panwascam Cipeundeuy	Kearsipan dan Tata Naskah Dinas	Memberikan pemahaman bagaimana mengelola kearsipan dan tata naskah dinas sesuai perbawaslu	Berpedoman kepada perbawaslu no 11 tahun 2020 dan perbawaslu no 13 tahun 2020	Jum'at, 4 Oktober 2024

2.	Panwascam Ngamprah	Koordinasi terkait LPJ Keuangan	Memberikan pemahaman mengenai LPJ supaya tepat waktu dalam pengumpulan	Dengan melakukan pemeriksaan rutin kepada tim verifikator dari Bawaslu KBB	Senin, 11 November 2024
----	--------------------	---------------------------------	--	--	-------------------------

Sumber : Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh staf Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 04 Oktober 2024 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, berkaitan dengan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas, konsultasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas, kemudian diberikan rekomendasi untuk berpedoman kepada Perbawaslu no 11 tahun 2020 dan Perbawaslu no 13 tahun 2020.

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Staf Panwaslu Kecamatan Ngamprah, yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 November 2024 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, konsultasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai LPJ supaya tepat waktu dalam pengumpulan, kemudian diberikan rekomendasi dengan melakukan pemeriksaan rutin kepada tim verifikator dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat guna untuk membiasakan pengumpulan LPJ dengan baik dan benar tidak ada kesalahan dan pengembalian laporan.

3) Fasilitasi

Bentuk kegiatan fasilitasi yang dilakukan, diantaranya Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat dan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu, disusun dengan didukung data sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Fasilitasi

No	Bawaslu Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu	Penguatan Kapasitas SDM	Untuk memberikan wawasan kepemiluan kepada Jajaran Adhoc	Jajaran Adhoc memahami aturan kepemiluan	Senin, 5 Februari 2024 Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

2	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu	Menegakkan Keadilan Pemilu, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat	Untuk mewujudkan demokrasi electoral	Meningkatkan Jajaran Adhoc yang berintegritas	Kamis, 4 April 2024
---	---	--	--------------------------------------	---	---------------------

Sumber : Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Kegiatan fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan materi fasilitasi yaitu penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepemiluan kepada jajaran Pengawas Adhoc, dengan hasil yang dicapai yaitu pemahaman aturan kepemiluan dapat meningkat, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan materi fasilitasi menegakkan keadilan pemilu dan mewujudkan kedaulatan rakyat, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang electoral mengalami pematangan terutama dalam sisi pelembagaan dan penyelenggara pemilu, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

Kegiatan supervisi terkait peningkatan kapasitas dan penanganan kinerja di tingkat Kecamatan, didukung dengan data yang disusun dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Supervisi

No	Nama Kecamatan yang di supervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Cililin	Supervisi perihal Tata Kelola Kerasipan di Jajaran Sekretariat Panwascam	<ul style="list-style-type: none"> Belum memahami aturan tentang arsip 	<ul style="list-style-type: none"> Dianjurkan memahami perbawaslu tentang kelola arsip 	Senin, 8 April 2024. Tempat Sekretariat Panwslu Kecamatan cililin
2	Lembang	Supervisi mengenai LPJ Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> LPJ seringkali mengalami keterlambatan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti saran dan langkah-langkah yang diberikan oleh 	Kamis, 13 Juni 2024. Tempat Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lembang

				inspektorat wilayah	
--	--	--	--	---------------------	--

Sumber : Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Kegiatan supervisi yang pertama dilaksanakan di Kecamatan Cililin, pada hari Senin, 8 April 2024, supervisi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan terkait tata kelola Kearsipan di jajaran sekretariat Panwascam, ada berbagai temuan diantaranya sedikitnya pemahaman terkait tata kelola kearsipan, temuan tersebut ditindak lanjuti dengan memberikan regulasi terkait tata kelola kearsipan.

Kegiatan supervisi yang kedua dilaksanakan di Kecamatan Lembang, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, supervisi ini bertujuan untuk mengecek secara langsung LPJ Keuangan Panwaslu Kecamatan Lembang dikarenakan temuannya sering mengalami keterlambatan dalam pengumpulan LPJ, diberikan tindak lanjut yaitu mengikuti saran dan langkah-langkah yang diberikan oleh inspektorat wilayah Bawaslu RI..

2) Inspeksi Mendadak

Kegiatan inspeksi mendadak Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada terkait peningkatan kapasitas dan peningkatan kinerja di Tingkat Kecamatan, didukung dengan data yang disusun pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Inspeksi Mendadak

No	Nama Kecamatan yang di inspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Padalarang	Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> Belum lengkapnya LPJ, seperti surat tugas tidak dilampirkan, tanda tangan banyak yang terlewat 	<ul style="list-style-type: none"> Diperbaiki sesuai dengan perintah Kepala Sekretariat 	Kamis, 19 September 2024, Sekretariat Panwascam Padalarang

Sumber : Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Kegiatan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan materi monitoring LPJ jajaran Panwascam, temuan pada saat monitoring di Panwascam Padalarang yaitu belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban, seperti surat tugas tidak dilampirkan, TTD Pejabat Pembuat Komitmen banyak yang terlewat, hal itu ditindak lanjuti dengan cara memperbaiki sesuai dengan perintah dari Kepala

Sekretariat, inspeksi mendadak dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 bertempat di Sekretariat Panwascam Padalarang.

BAB III

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan berbagai program kegiatan dari masing-masing divisi, program-program kegiatan tersebut dapat disimpulkan dan dilaksanakan dengan tujuan diantaranya menjadi tolak ukur kesiapan capaian kinerja di tahun 2024, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Pembinaan terhadap kerja-kerja pelaksanaan pengawasan pemilihan, dengan berpedoman kepada prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas yang selanjutnya diberikan pembekalan teknis berupa pengetahuan teknis tentang tata cara melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang disebabkan karena belum adanya alat ukur untuk menilai progresifitas pengelolaan keorganisasian dan masih belum adanya pembinaan yang melekat serta berkelanjutan kepada seluruh jajaran, khususnya dalam memberikan *control* dan rekomendasi kepada pelaksana teknis yang secara spesifik memiliki peran untuk menunjang kerja-kerja kelembagaan. Hambatan dalam pengusulan anggaran pada tahun 2024 yaitu lambatnya penyesuaian sistem kerja lembaga terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara dan kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas yang masih berada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sehingga semua kebijakan penganggaran masih menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

B. REKOMENDASI

Setelah terlaksananya berbagai program kegiatan di tahun 2024 Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, maka rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :


1. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih, modern dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 sebagai wadah untuk lebih meningkatkan kapasitas serta kapabilitas sumber daya manusia dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan selanjutnya di tahun 2025.
2. Dibuatkannya silabus pembinaan yang konstruktif dan progresif bagi jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan dengan ketidaksamaanya latar belakang seperti pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan *soft skill* yang dikuasainya.

3. Melaksanakan upaya pendekatan secara interpersonal staf dalam tingkatan yang berbeda agar meminimalisir *gap* komunikasi dan berdampak positif kepada efektivitas pembinaan yang dilakukan.
4. Percepatan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi satuan kerja agar perencanaan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten/Kota.
5. Ketersediaan dan perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga untuk kedepannya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengharapkan adanya kesepahaman dalam merencanakan anggaran dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

BAWASLU KBB



2024



“Bersama Rakyat, Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu”

